



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu

Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

EDDY FU'AD MAULIDY B

Tempat / Tanggal Lahir : Padang/28-10-1955;Jenis Kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Pekerjaan : Karyawan PT. Pelita Bengkulu ; Alamat : Jalan Mayor Salim Batubara RT 001/RW 001, Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, yang dalam perkara ini diwakili oleh 1. REKA PUTRIYANI,SH, 2. SYAIFUL ANWAR ,S.H adalah Advokat pada " KANTOR ADVOKAT REKA PUTRIYANI,SH & REKAN " yang alamat di Jalan Berlian 1 Rt. 03 Rw. 01 No.19 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 18 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipkor Bengkulu Kelas IA dibawah Register Nomor : 568/SK/XII/2019/PN.Bgl tanggal 23 Desember 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

UD. PELITA BENGKULU

Alamat :Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu,yang dalam perkara ini diwakili oleh 1. Ana Tasia Pase,S.H.,M.H; 2. CHARLIE SAFITRI,SH adalah Advokat/Penasehat hukum, berkantor pada kantor Hukum Ana Tasia Pase SH.,M.H& REKAN alamat Jalan Kalimantan No 23 Rt 08 Merpati 18 Rawa Makmur Permai Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 15 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipkor Bengkulu Kelas IA dibawah Register Nomor : 533/SK/XI/2019/PN.Bgl tanggal 26 November 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ;

Telah membaca kesimpulan masing-masing pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan Register Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl tanggal 13 November 2019 telah menyampaikan **gugatan** terhadap tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai karyawan Tergugat semenjak Agustus 2002 s/d September 2018 dengan jabatan sebagai sopir truk Bengkulu – Jakarta (Pulang Pergi). Upah yang diterima terakhir bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa Penggugat lahir di Padang Tanggal 28 Oktober 1955, dan sekarang telah berusia 64 tahun sehingga sudah sangat wajar apabila kondisi kesehatan menurun dikarenakan usia lanjut dan banyaknya tenaga yang telah terforsir belasan tahun untuk bekerja/mengabdikan di perusahaan Tergugat;
3. Bahwa melihat usia Penggugat 64 tahun dan telah mengabdikan lebih kurang selama 16 tahun di perusahaan tergugat, maka sudah sangat wajar dan manusiawi apabila Penggugat ingin istirahat dan menikmati hasil jerih payah selama belasan tahun bekerja;
4. Bahwa kondisi Penggugat yang demikian telah diketahui oleh tergugat, hal ini dibuktikan dengan tidak diberikan lagi pekerjaan kepada Penggugat dan tergugat menyarankan Penggugat untuk mengundurkan diri dan menawarkan kompensasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat, namun Penggugat menolak;

Bahwa mengingat kondisi Penggugat yang sekiranya sudah tidak mungkin lagi untuk bekerja, maka demi keselamatan jiwa dan keamanan perusahaan serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau kejadian yang lebih fatal maka Penggugat mohon kepada tergugat untuk

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun, namun tergugat tidak memperkenankan dan tetap meminta kepada Penggugat untuk mengundurkan diri;

5. Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat mengajukan permohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu dan mengeluarkan anjuran sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Sdr. Eddi Fuad. M dengan terjadinya perselisihan hubungan industrial antara UD Pelita dan Pekerja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar perusahaan membayar uang pesangon kepada pekerja sebagai berikut :

- 2 kali uang pesangon masa kerja 15 tahun atau lebih =
9 bulan x 2 = 18 bulan x Rp. 1.888.741 = Rp. 33.997.383
- Masa kerja 15 tahun atau lebih
6 bulan x Rp. 1.888.741 = Rp. 11.332.446
- Uang Penggantian Hak
15% x Rp. 45.329.829 = Rp. 6.799.476
= Rp. **52.129.305**

(Terbilang : Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah)

- Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini

6. Bahwa usia Penggugat sudah lebih dari batas pensiun normal Penggugat yakni telah lebih dari 56 Tahun, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan dasar hukum Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun Jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Junto ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun :

- a. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun.
- b. Usia pensiun normal adalah usia tertentu bagi peserta setelah memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun berhak mendapatkan manfaat pensiun normal.
- c. Batas usia pensiun maksimum adalah suatu batas usia tertentu bagi peserta peraturan Dana Pensiun yang telah mencapai usia pensiun normal yang belum mendapatkan manfaat pensiun dan wajib pensiun.
- d. Pengusaha adalah :
 1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 3. Orang, persekutuan atau badan hukum, yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 2

- (1). Usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh Pengusaha setelah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka batas usia pensiun maksimum ditetapkan 60 (enam puluh) tahun.

Bahwa Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, sebagai berikut:

- (1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun.

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



(3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

(4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU Nomor : 13 Tahun 2003 "Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4);

8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah berumur lebih dari 56 tahun (lahir 28 Oktober 1955) sehingga sudah masuk didalam usia pensiun, maka oleh karenanya tergugat haruslah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tergugat dengan ketentuan pasal 167 ayat (1 s/d 6) UU No. 13 tahun 2003.

9. Bahwa oleh karena upah terakhir yang diterima oleh Penggugat sebagai sopir adalah sebesar Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), maka beralasan hukum Penggugat memintakan agar Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :

- Uang Pesangon Rp. 50.400.000,-
2 x 9 (bulan) x Rp. 2.800.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 16.800.000,-
6 bulan x Rp. 2.800.000,-
- Uang Penggantian hak Rp. 10.080.000,-
15% x Rp. 67.200.000,- Rp. 77.280.000,-



Terbilang : Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

10. Bahwa selain itu, Penggugat juga memintakan agar Tergugat juga dihukum untuk membayar upah proses sebesar Rp. 2.800.000 x 6 bulan = Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat dalam program Jaminan Hari Tua (JHT), maka beralasan hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar Jaminan Hari Tua tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 3,7 % x upah (Rp. 2.800.000) x masa kerja 16 Tahun (192 bulan) = Rp. 19.891.200,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);
12. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir Tergugat tidak akan melaksanakan / lalai menjalankan putusan dalam perkara ini, maka beralasan hukum penggugat memintakan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung semenjak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda Tergugat yang akan disampaikan dalam permohonan tersendiri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat pensiun terhitung semenjak putusan dalam perkara ini diucapkan;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon Rp. 50.400.000,-
2 x 9 (bulan) x Rp. 2.800.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 16.800.000,-
6 bulan x Rp. 2.800.000,-
- Uang Penggantian hak Rp. 10.080.000,-
15% x Rp. 67.200.000,-

Terbilang : Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sebesar Rp. 2.800.000 x 6 bulan Rp. 16.800.000,- (**Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah**)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar membayar Jaminan Hari Tua kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 3,7 % x upah (Rp. 2.800.000) x masa kerja 16 Tahun (192 bulan) Rp. 19.891.200,- (**Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah**);
6. Menghukum Tergugat membayar Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara

EX AEQUO ET BONO

Demikian gugatan ini disampaikan, atas perhatian dan pertimbangan hukum serta putusan yang berkeadilan, Penggugat ucapkan terimakasih

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat hadir kuasa hukumnya yakni Reka Putriani,SH dan Syaiful Anwar,SH, adapun Tergugat hadir kuasa hukumnya yakni 1. Ana Tasia Pase,S.H.,M.H; 2. M. Amirul ,S.H.,M.H; 3. Pranabeato, S.H; 4. Fahmi, S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak akan tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan **Jawabannya** tertanggal 11 desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan risalah Mediator atau konsiliator, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial gugatan penggugat harus di kembalikan kepada penggugat;
2. Gugatan penggugat adalah error in person dimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang gugatan persidangan penyitaan , pembuktian dan putusan Pengadilan (hal . 111)menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat yang di gugat adalah UD Pelita Bengkulu sedangkan dalam posita penggugat poin 5 penggugat menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial terjadi antara penggugat dengan UD PELITA oleh karenanya Gugtatan penggugat haruslah menyatakan tidal dapat di terima (niet onvankelijke verklaard);
3. Gugatan penggugat kabur (obcur libel) karena dasar gugatan penggugat tidak ada dan subyek hukum yang di tuju tidal jelas karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidal dapat diterima (niet onvalijke verklaard)
4. Bahwa gugatan penggugat sudah daluwarsa dimana gugatan penggugat diajukan setelah satu tahun penggugat mengundurkan diri sebagaimana termuat dalam dalil gugatan penggugat poin satu yang menyatakan bahwa penggugat terakhir bekerja di bulan Agustus 2018 dan pada poin 3 yang termuat dalam gugatan penggugat .pengaturan tentang batas waktu ini termuat dalam pasal 82 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang berbunyi :

Gugatan oleh pekerja / buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan pasal 171 Undang-undang



No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakejaan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahunya putusan dari pihak pengusaha “

Berdasarkan pasal 171 UUK dan pasal 82 UU PPHI jangka waktu tersebut berlaku untuk PHK sebagaimana yang di tentukan dalam undang-undang dalam pasal 162 Undang-undang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa PHK yang diakibatkan pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvalijke verklaard)

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas;
2. Bahwa tidak benar usaha milik tergugat berbadan Hukum Persero Terbatas atau PT sebagaimana yang di cantumkan dalam gugatan penggugat Usaha milik Penggugat adalah usaha Dagang biasa;
3. Bahwa benar penggugat telah bekerja pada tergugat akan tetapi saat bekerja tersebut usia penggugat berumur 47 tahun;
4. Bahwa benar tergugat telah memperkerjakan penggugat sebagai sopir lepas di usia 47 tahun dalam mengangkut barang maka tergugat menerima penggugat tanpa mempertimbangkan umur;
5. Bahwa benar posisi penggugat benar sebagai sopir di usaha milik tergugat akan tetapi dalam posisi sopir lepas dimana penggugat hanya bekerja bila ada pekerjaan mengantar barang;
6. Bahwa dalam posisi sebagai sopir lepas tidak benar jika penggugat mendapat gaji bulanan melainkan upah yang di berikan berdasarkan berapa kali penggugat mengantarkan barang;
7. Bahwa dalam posisi sebagai sopir lepas selama bekerja dan saat beberapa tahun terakhir dan ketika kondisi kesehatan penggugat mulai menurun dari 3 (tiga) tahun yang lalu penggugat tidak dapat bekerja secara optimal dan pada tahun 2018 penggugat lebih banyak tidak bekerja dari pada bekerja dan jumlah tarikan yang dapat di lakukan penggugat hanya berjumlah 1 (satu) trip / perjalanan mengantar barang dan jumlah upah bersih yang di terima penggugat jika penggugat tidak menggunakan kernet/ teman pendamping

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



perjalanan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika menggunakan kernet teman /pendamping perjalanan yang di pilih sendiri oleh penggugat maka 1 (satu) trip / perjalanan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

8. Bahwa sebelum terjadinya mediasi yang di lakukan oleh pihak Dinas ketenagakejaan dan tranmigrasi pemerintah Kota Bengkulu pihak tergugat telah beberapa kali memberikan tawaran kepada penggugat untuk istirahat bekerja dan memberikan uang tali kasih kepada tergugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi tawaran ini di tolak penggugat dan penggugat tetap ingin bekerja dengan alasan masih membutuhkan pekerjaan;
9. Bahwa pada tanggal 31-10-2018 penggugat masih ingin bekerja dengan penggugat dan berada di bengkel tempat mobil tergugat di perbaiki dan hal tersebut atas keinginan penggugat sendiri padahal sebelumnya pihak tergugat telah menawarkan untuk penggugat beristirahat dan menawarkan tali kasih sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi di tolak oleh penggugat dan pada tanggal 31-10-2018 pihak tergugat mendapatkan panggilan dari pihak Dinas Ketenagakerjaan dan tranmigrasi pemerintah Kota Bengkulu;
10. Bahwa pada tanggal 4 April 2019 perkara yang di bawa Eddy Fuad Maulidy B pernah membawa perkara ini keranah hukum dengan menjadikan Klien kami sebagai tergugat telah di putus dengan Nomor Putusan : 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bgl yang isinya;
 - Gugatan Penggugat dalam hal ini Eddy Fuad Maulidy B tidal dapat di terima;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;
11. Berdasarkan poin 10 tersebut di atas Saudara Eddy Fuad Maulidy B di beri kesempatan untuk mengajukan kasasi namun sampai batas waktu yang di berikan Eddy Fuad Maulidy B tidal melakukan kasasi sehingga putusan berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor : 45 Tahun 2015 menyebutkan “ untuk pertama kali usia pensiun sebagaimana di tetapkan 56 (lima enam) tahun “ berdasarkan hal tersebut maka di hitung dari tahun pertama penggugat bekerja di usia

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



47 tahun dan sesuai dengan pasal 15 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor : 45 tahun 2015 maka jumlah tahun penggugat bekerja dengan tergugat hanya berjumlah 9 (sembilan) tahun dan perhitungan seharusnya yang didapat oleh penggugat adalah berjumlah sebagai berikut :

- Uang pesangon;
4 bulan gaji x UMP Rp. 1.888.741 15.109.928
- Uang pengganti hak 2.266.489
17.376.417

Terbilang tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh enam empat ratus tujuh belas rupiah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas , tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa dalam gugatan penggugat karena gugatan penggugat adalah error in person, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (niet onvalijke verklaard)
3. Bahwa dalam gugatan penggugat kabur (obcur libel) karena dasar gugatan penggugat tidak ada dan subyek hukum yang dituju tidak jelas oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvalijke verklaard);
4. Bahwa gugatan penggugat sudah daluwarsa dimana gugatan penggugat diajukan penggugat sudah lebih dari satu tahun sebagaimana ketentuan pada pasal 162 undang-undang ketenagakerjaan dimana penggugat menyatakan mengundurkan diri atas kehendak sendiri, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (niet onvalijke verklaard)

B. Dalam Jawaban Pokok Perkara :

1. Menerima jawaban dari tergugat untuk seluruhnya .
2. Bahwa dalil-dalil tuntutan penggugat kepada tergugat tidak mempunyai dasar hukum, yang jelas, sudah sewajarnya tuntutan penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim menyatakan tuntutan penggugat tidak dapat di terima (niet onvalijke verklaard)



3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini atau

Apabila Majelis Hakim berpendapa lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis dan terhadap replik penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai sebagai berikut :

BUKTI SURAT PENGGUGAT :

1. BUKTI P-1 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Tanda Penduduk (KTP) an. EDDY FUA,AD MAULIDY B dan telah dibubuhi bea materai cukup;
2. BUKTI P-2 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Izi Pengemudi (SIM) B I An. EDDY FUA,AD MAULIDY B dan telah dibubuhi bea materai cukup
3. BUKTI P-3 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu BPJS Kesehatan An.EDDY FUA,AD MAULIDY B dan telah dibubuhi bea materai cukup;
4. BUKTI P-4 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Asuransi Jasa Raharja Bumi Putra An. EDDY FUA,AD MAULIDY B dan telah dibubuhi bea materai cukup;
5. BUKTI P-5 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat panggilan Mediasi I (satu) No. 568/420/D.NAKER/2018 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
6. BUKTI P-6 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat panggilan Mediasi I1 (dua) tanggal 5 November 2018 Nomor : 568/431/D.Naker /2018 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
7. BUKTI P-7 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat panggilan Mediasi I1I (tiga) tanggal 9 November 2018 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568441/D.Naker /2018 dan telah dibubuhi bea materai cukup;

8. BUKTI P-8 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Penetapan Anjuran dari Dinas tenaga Kerja No. 567/470/D.NAKER/2018 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
9. BUKTI P-9 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan dari Jakarta ke Bengkulu tanggal 23 September 2016 No. 160934 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
10. BUKTI P-10 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan dari Jakarta ke Bengkulu tanggal 7 Oktober 2016 No. 161030 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
11. BUKTI P-11 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Rincian ongkos mobil tanggal 25 Oktober 2016 No. 161030 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
12. BUKTI P-12 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat jalan dari Jakarta ke Bengkulu tahun 2016, tanggal 16 November 2016 No. 161116 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
13. BUKTI P-13 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat jalan Jakarta ke Bengkulu tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 No. 170112 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
14. BUKTI P-14 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan Jakarta ke Bengkulu tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 No. 1702206 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
15. BUKTI P-15 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan Jakarta ke Bengkulu tahun 2017 tanggal 23 2017 No. 170525 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
16. BUKTI P-16 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan Jakarta ke Bengkulu tahun 2017 tanggal 10 Juni 2017 No. 170612 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
17. BUKTI P-17 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan Jakarta ke Bengkulu tahun 2017 tanggal 19 Juli 2017 No. 170712 dan telah dibubuhi bea materai cukup;

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. BUKTI P-18 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan Jakarta ke Bengkulu tahun 2017 tanggal 5 Agustus 2017 No. 170806 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
19. BUKTI P-19 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan Jakarta ke Bengkulu tahun 2017 tanggal 28 Agustus 2017 No. 170828 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
20. BUKTI P-20 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan Jakarta ke Bengkulu tahun 2017 tanggal 16 Desember 2017 No. 171216 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
21. BUKTI P-21 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan Jakarta ke Bengkulu tahun 2017 tanggal 11 Januari 2018 No. 180109 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
22. BUKTI P-22 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan Jakarta ke Bengkulu tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 No. 180219 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
23. BUKTI P-23 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan Jakarta ke Bengkulu tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 No. 180319 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
24. BUKTI P-24 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan Jakarta ke Bengkulu tahun 2017 tanggal 24 April 2018 No. 180418 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
25. BUKTI P-25 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan Jakarta ke Bengkulu tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 No. 180523 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
26. BUKTI P-25 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan Jakarta ke Bengkulu tahun 2018 tanggal 04 Juli 2018 No. 180708 dan telah dibubuhi bea materai cukup;
27. BUKTI P-25 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Jalan Jakarta ke Bengkulu tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 No. 180726 dan telah dibubuhi bea materai cukup

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai sebagai berikut :

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT TERGUGAT :

1. Bukti T -1 : Photocopy (Sesuai dengan aslinya) KTP SAMIHAL selaku pemilik UD Pelita Bengkulu dan telah dibubuhi bea materai cukup;
2. Bukti T -2 : Photocopy (Sesuai dengan aslinya) Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 8024/BPPT/2011 , dan telah dibubuhi bea materai cukup
3. Bukti T -3 : Photocopy (Sesuai dengan aslinya) Surat izin Usaha dagang Perdagangan Nomor ; 4914/4779/08-04/PK/VI/2016(P1), dan telah dibubuhi bea materai cukup;
4. Bukti T -4 : Photocopy (Sesuai dengan aslinya) Surat Rekomendasi, Nomor : 660/14/RK.UKL/BLH/2010, dan telah dibubuhi bea materai
5. Bukti T -5 : Photocopy (Sesuai dengan aslinya) surat Tanda Daftar Perusaha dagangan Perusaha dagangan Perorangan Nomor : 4913/BPPTPM/ 2016, dan telah dibubuhi bea materai
6. Bukti T -6 : Photocopy (Sesuai dengan aslinya) Pembukuan Jadwal Supir berangkat, dan telah dibubuhi bea materai;
7. Bukti T -7 : Photocopy (Sesuai dengan aslinya) Daftar Karyawan tetap, dan telah dibubuhi bea materai;
8. Bukti T -8 : Photocopy (Sesuai dengan aslinya) Contoh Rincian hitungan dari supir dan jumlah yang didapat supir perrit, dan telah dibubuhi bea materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI PENGGUGAT ;

1. YANTO EFRIZAL

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bekerja di Usaha Dagang milik Samihal ;

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat saksi masuk kerja di usaha dagang milik Samihal yaitu hanya menyerahkan Foto Copy, SIM dan Foto Copy KTP;
- Bahwa pada saat saksi masuk kerja di Usaha dagang milik Samihal tidak mengajukan lamaran ;
- Bahwa selama saksi bekerja di usaha dagang milik Samihal saksi tidak pernah melihat ada papan merk
- Bahwa tempat usaha saksi Samihal yaitu sebanyak tiga tempat
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tiga tempat usaha dagang milik Samihal semuanya tidak ada papan merk
- Bahwa usaha dagang milik Samihal yaitu di jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Kebun Ros Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa tugas saksi di usaha dagang milik Samihal yaitu sebagai sopir;
- Bahwa saksi sebagai sopir yang saksi angkut yaitu barang bekas ;
- Bahwa saksi bekerja menjadi sopir di usaha dagang milik Samihal sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi bekerja di usaha dagang milik Samihal mendapatkan upah per trip atau perkali mengangkut barang
- Bahwa 1 trip adalah dari Bengkulu-Jakarta dan dari Jakarta-Bengkulu
- Bahwa selama saksi bekerja di usaha dagang milik Samihal saksi tidak pernah di beri surat perjanjian oleh Samihal;
- Bahwa setahu saksi sopir adalah sebagai karyawan lepas;
- Bahwa saksi tahu penggugat bekerja di usaha dagang milik Samihal;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja di usaha dagang milik Samihal bertugas sebagai sopir;
- Bahwa barang yang di angkut oleh penggugat yaitu barang bekas;
- Bahwa penggugat membawa barang bekas dari Bengkulu ke Jakarta;
- Bahwa setahu saksi penggugat dari Jakarta ke Bengkulu pulangnya kalau ada perintah dari Bos dari Jakarta ke Bengkulu penggugat membawa barang;
- Bahwa perjalanan penggugat dari Bengkulu ke Jakarta selama 1 (satu) minggu;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Jakarta tidak di sediakan penginapan, penggugat tidur di dalam mobil Sampai ada perintah dari bos;
- Bahwa sistem upahnya dengan cara pertrip yaitu dari Bengkulu Jakarta dan Jakarta Bengkulu, upah baru dibayar setelah sampai kembali di Bengkulu
- Bahwa pada saat saksi bekerja di usaha dagang milik Samihal upah per trip yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi meninap saksi tidak di beri uang penginapan namun saksi di beri uang untuk makan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di kalikan berapa hari;
- Bahwa saksi mengangkut barang bekas dari Bengkulu ke Jakarta 1 (satu) bulan sebanyak 2 (dua) rit/trip ;
- Bahwa setahu saksi penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena penggugat tidak di beri uang pesangon;
- Bahwa setahu saksi bahwa teman-teman saksi ada yang berangkat melakukan pengangkutan dari Bengkulu ke Jakarta lebih dari 2 (dua) kali perbulan;
- Bahwa selama saksi bekerja di usaha dagang milik Samihal saksi tidak pernah melihat ada papan merek;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun saksi bekerja di usaha dagang milik Samihal tidak pernah di beri jam sostek saksi sakit dengan biaya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat libur tidak kerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak karyawan yang bekerja di usaha dagang milik Samihal;
- Bahwa apabila tidak ada muatan saksi mengurus mobil, kalau ada yang rusak akan diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak ada kerja lain selain saksi bekerja di usaha dagang milik Samihal;
- Bahwa saksi masuk kerja tidak ada absen masuk dan tidak ada absen pulang;

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau saksi tidak masuk kerja tidak ada sanksi yang di berikan oleh pemilik usaha dagang kepada saksi namun kalau ada muatan baru saksi di telpon oleh Samihal pemilik usaha dagang tersebut;
- Bahwa setelah saksi di telpon oleh pemilik usaha Samihal barulah saksi berangkat mengangkut barang;
- Bahwa saksi di beri uang jalan sebanyak Rp 3.750.000,- disitu sudah termasuk BBM, uang makan dan untuk penyeberangan, kalau ada bersisa maka itu adalah untuk sopir
- Bahwa sisa uang perjalanan ± Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya tidak saksi kembalikan kepada Samihal;
- Bahwa pada saat saksi masuk kerja tidak ada perjanjian antara perusahaan dengan karyawan;
- Bahwa setahu saksi upah penggugat sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi penggugat masuk kerja sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi penggugat tidak kerja lagi karena penggugat sakit-sakitan;
- Bahwa pekerjaan saksi sama dengan pekerjaan penggugat tidak ada bedanya sebagai sopir;
- Bahwa saksi sebagai sopir tidak ada absen masuk dan absen pulang dan sopir kalau ada angkutan baru datang dan kalau tidak ada angkutan maka tidak wajib datang;
- Bahwa setiap mengangkut barang di beri surat jalan;
- Bahwa jika tidak ada pekerjaan, sopir tidak ada kewajiban untuk masuk kantor, kalau tidak masuk tidak ada sanksi
- Bahwa jika sopir tidak bisa berangkat maka akan digantikan oleh sopir yang lain, tetapi tidak sanksi buat sopir yang tidak berangkat tersebut
- Bahwa sopir itu intinya hanya bekerja apabila ada angkutan
- Bahwa tidak ada upah lain yang diterima oleh sopir selain upah yang diterima setiap kali keberangkatan

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



- Bahwa siapa saja bisa menjadi sopir ditempat Tergugat sepanjang ada SIM dan bisa bawa mobil
- Bahwa pada saat menerima upah tidak ada tanda terima
- Bahwa pada saat saksi masuk kerja tidak ada perjanjian antara perusahaan dengan karyawan
- Bahwa setau saksi Penggugat tidak bekerja lagi karena kondisinya sakit
- Bahwa setau saksi untuk sopir tidak ada absen masuk dan absen pulang namun untuk karyawan biasa masuk jam 8 dan pulang jam 5
- Bahwa setiap sopir memegang mobil satu-satu
- Bahwa saksi masuk bekerja pada umur 38 tahun

2. SASONGKO, S.IP

- Bahwa saksi adalah selaku pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bengkulu
- Bahwa saksi membawa surat perintah untuk menjadi ahli dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bengkulu untuk menjadi ahli dalam perkara ini
- Tergugat pernah dilaporkan ke pengawas oleh Tergugat dan sudah di proses oleh pengawas
- Menurut pendapat ahli, kerja Penggugat di tempat Tergugat adalah termasuk jenis buruh harian lepas (BHL) berdasarkan KEPMEN Nomor 100 Tahun 2004;
- Menurut pendapat ahli, status Penggugat adalah pekerja tetap.
- Bahwa apabila BHL tidak dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan, maka status BHL akan menjadi PKWTT.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT ;

1. ANDI OKTAPIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena sama sama sebagai sopir;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bekerja di Usaha dagang Pelita Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja di Usaha dagang Pelita Bengkulu sebagai sopir
- Bahwa saksi tahu dengan Usaha dagang Pelita Bengkulu dan sekarang saksi masih bekerja di Usaha dagang Pelita Bengkulu;
- Bahwa saksi bekerja di Usaha dagang Pelita Bengkulu sudah ± 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tugas saksi di Usaha dagang Pelita Bengkulu sebagai sopir ;
- Bahwa saksi tidak tahu di Usaha dagang Pelita Bengkulu ada peraturan kerja
- Bahwa yang saksi kerjakan sebagai sopir yaitu mengangkut barang bekas dari Bengkulu ke Jakarta ;
- Bahwa saksi mengangkut barang bekas dari Bengkulu ke Jakarta kemudian pulang dari Jakarta ke Bengkulu di bayar per trip yakni Rp. 1.200.000,- kalau bawa kernet maka untuk bayar kernet Rp. 200.000;
- Bahwa saksi mengangkut barang paling banyak adalah 2 trip dalam sebulan;
- Bahwa setahu saksi penggugat tidak kerja lagi di Usaha dagang Pelita Bengkulu sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa penggugat berhenti dan tidak bekerja lagi di Usaha dagang Pelita Bengkulu ;
- Bahwa setahu saksi penggugat membawa barang satu bulan ± 2 (dua) trip;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja di Usaha dagang Pelita Bengkulu sudah lama;
- Bahwa saksi bekerja di Usaha dagang Pelita Bengkulu tidak ada BPJS akan tetapi saksi ada asuransi;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diterima sopir adalah sama;
- Bahwa kalau ada barang yang akan diangkut saksi baru datang dan kalau tidak ada angkutan saksi hanya memperbaiki mobil, itupun kalau ada yang rusak
- Bahwa apabila sudah di Jakarta, saksi disuruh menunggu sampai ada angkutan barang yang akan dibawa ke Bengkulu. Kalau menunggu saksi diberi uang makan Rp. 100.000,- setiap hari
- Bahwa saksi pergi ke Jakarta untuk mengangkut barang satu bulan ± 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pergi dari Bengkulu ke Jakarta untuk membawa barang memerlukan waktu rata-rata 10 (sepuluh) hari pulang pergi ;
- Bahwa saksi tidak ada BPJS namun ada kartu Asuransi;
- Bahwa saksi tidak ada lamaran pada saat saksi mau kerja hanya melampirkan foto copy KTP, SIM dan Foto Copy Kartu Keluarga ;
- Bahwa setahu saksi mobil di usaha dagang Pelita Bengkulu ada 10 (sepuluh) mobil truk;
- Bahwa sopirnya ada 10 (sepuluh) orang juga;
- Bahwa sopir tidak ada absen di kantor dan tidak ada jam kerja
- Bahwa saksi apabila ada angkutan barang baru bekerja
- Bahwa apabila tidak angkutan maka saksi tidak bekerja dan hanya stand by saja menunggu telpon dari Tergugat;
- Bahwa sopir baru di bayar apabila sudah sampai kembali di Bengkulu
- Bahwa sopir tidak wajib masuk setiap hari
- Bahwa saksi sebagai sopir tidak ada absen masuk dan absen pulang dan sopir kalau ada angkutan baru datang dan kalau tidak ada angkutan maka tidak wajib datang;
- Bahwa setiap mengangkut barang di beri surat jalan;
- Bahwa jika tidak ada pekerjaan, sopir tidak ada kewajiban untuk masuk kantor, kalau tidak masuk tidak ada sanksi

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sopir tidak bisa berangkat maka akan digantikan oleh sopir yang lain, tetapi tidak ada sanksi buat sopir yang tidak berangkat tersebut
- Bahwa sopir itu intinya hanya bekerja apabila ada angkutan saja
- Bahwa tidak ada upah lain yang diterima oleh sopir selain upah yang diterima setiap kali keberangkatan
- Bahwa pada saat menerima upah tidak ada tanda terima
- Bahwa di Jakarta tidak di sediakan penginapan, penggugat tidur di dalam mobil Sampai ada perintah dari bos;
- Bahwa sistem upahnya dengan cara pertrip atau per kali angkut barang, yaitu dari Bengkulu Jakarta dan Jakarta Bengkulu, upah baru dibayar setelah sampai kembali di Bengkulu
- Bahwa apabila tidak ada muatan saksi mengurus mobil, kalau ada yang rusak akan diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak ada kerja lain selain saksi bekerja di usaha dagang milik Samihal;
- Bahwa saksi masuk kerja tidak ada absen masuk dan tidak ada absen pulang;
- Bahwa kalau saksi tidak masuk kerja tidak ada sanksi yang di berikan oleh pemilik usaha dagang kepada saksi namun kalau ada muatan baru saksi di telpon oleh Samihal pemilik usaha dagang tersebut;
- Bahwa setelah saksi di telpon oleh pemilik usaha Samihal barulah saksi berangkat mengangkut barang;
- Bahwa saksi di beri uang jalan sebanyak Rp 4.375.000,- disitu sudah termasuk BBM, uang makan dan untuk penyeberangan, kalau ada bersisa maka itu adalah untuk sopir
- Bahwa setiap mengangkut barang di beri surat jalan;
- Bahwa jika tidak ada pekerjaan, sopir tidak ada kewajiban untuk masuk kantor, kalau tidak masuk tidak ada sanksi

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



- Bahwa jika sopir tidak bisa berangkat maka akan digantikan oleh sopir yang lain, tetapi tidak sanksi buat sopir yang tidak berangkat tersebut
- Bahwa pada saat menerima upah tidak ada tanda terima

2. HINDRA SAKSITI BUTAR

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bekerja di Usaha dagang Pelita Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja di Usaha dagang Pelita Bengkulu sebagai sopir
- Bahwa saksi tahu dengan Usaha dagang Pelita Bengkulu dan sekarang saksi masih bekerja di Usaha dagang Pelita Bengkulu;
- Bahwa saksi bekerja di Usaha dagang Pelita Bengkulu sudah ± 3 (tiga) s/d 4 (empat) tahun;
- Bahwa tugas saksi di Usaha dagang Pelita Bengkulu sebagai sopir ;
- Bahwa yang saksi kerjakan sebagai sopir yaitu mengkut barang bekas dari Bengkulu ke Jakarta ;
- Bahwa saksi mengangkut barang bekas dari Bengkulu ke Jakarta di gaji Rp. 1.200.000,- dan kalau ada kernet maka diupah Rp. 200.000;
- Bahwa saksi mengangkut barang paling banyak adalah 2 trip;
- Bahwa setahu saksi penggugat tidak kerja lagi di Usaha dagang Pelita Bengkulu sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa penggugat berhenti dan tidak bekerja lagi di Usaha dagang Pelita Bengkulu ;
- Bahwa setahu saksi penggugat membawa barang satu bulan ± 2 (dua) trip;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja di Usaha dagang Pelita Bengkulu sudah lama;
- Bahwa saksi bekerja di Usaha dagang Pelita Bengkulu tidak ada BPJS akan tetapi saksi ada asuransi;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penggugat tidak bekerja lagi di Usaha dagang Pelita Bengkulu sudah keluar;
- Bahwa gaji seorang sopir gajinya sama;
- Bahwa saksi masuk kerja kalau ada muatan saja kalau tidak ada muatan saksi tidak datang ke kantor;
- Bahwa saksi bekerja di Usaha Dagang Pelita Bengkulu tersebut tidak ada jam masuk dan tidak ada jam keluar;
- Bahwa berlaku untuk seluruh sopir;
- Bahwa saksi pergi ke Jakarta untuk mengangkut barang satu bulan \pm 2 (dua) kali;
- Bahwa kalau tidak ada muatan saksi tidak masuk kerja dan tidak di beri sanksi ;
- Bahwa kalau ada muatan saksi akan ditelpon oleh bos;
- Bahwa saksi membawa barang bekas dari Bengkulu ke Jakarta ada uang jalannya sebanyak Rp. 4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk makan dan untuk membeli bahan bakar;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kadang-kadang ada sisanya sebanyak Rp. 150.000,- dan kalau kurang saksi minta lagi;
- Bahwa saksi dari Jakarta ke Bengkulu kalau ada perintah dari Bos untuk membawa barang saksi menunggu antrian ;
- Bahwa saksi menunggu antrian untuk menunggu barang yang di angkut dari Jakarta ke Bengkulu tidak di sediakan penginepan dan saksi tidur di mobil di parkiran;
- Bahwa saksi pergi dari Bengkulu ke Jakarta untuk membawa barang memerlukan waktu 10 hari 1 (satu) trip dan kalau 2 (dua) trip 20 (dua puluh) hari setiap bulan, tetapi itupun tidak menentu;
- Bahwa Pada saat masuk kerja saksi tidak ada perjanjian;
- Bahwa saksi tidak ada gaji bulanan selain per rit atau per setiap kali keberangkatan;
- Bahwa setahu saksi penggugat tidak ada BPJS karena BPJS baru berlaku sejak tahun 2019;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata perbulannya sisa uangnya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); per trip
- Yang mengurus BPJS saksi yaitu Bos (Samihal) pemilik usaha dagang pelita dan saksi di potong perbulannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa penggugat berhenti;
- Bahwa setahu saksi umur seorang sopir di usaha dagang pelita milik Samihal 30 sampai 45 tahun;
- Tidak ada lagi yang akan di terangkan lagi sudah cukup;
- Tidak ada absen bagi sopir di tempat Tergugat
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk masuk bekerja setiap hari di tempat Tergugat;
- Bahwa kalau sopir berhalangan untuk berangkat, maka akan digantikan oleh sopir yang lain, dan tidak ada sanksi bagi sopir yang tidak bisa berangkat tersebut;
- Bahwa setiap mengangkut barang di beri surat jalan;
- Bahwa jika tidak ada pekerjaan, sopir tidak ada kewajiban untuk masuk kantor, kalau tidak masuk tidak ada sanksi
- Bahwa pada saat menerima upah tidak ada tanda terima

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 5 Februari 2020 dan menyatakan cukup tidak ada lagi yang disampaikan sehingga mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan maka secara *Mutatis Mutandis* turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat telah mengajukan Eksepsi disamping sangkalannya terhadap pokok perkara, maka

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan risalah Mediator atau konsiliator, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial gugatan penggugat harus di kembalikan kepada penggugat;
2. Gugatan penggugat adalah error in person dimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang gugatan persidangan penyitaan , pembuktian dan putusan Pengadilan (hal .111)menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat yang di gugat adalah UD Pelita Bengkulu sedangkan dalam posita penggugat poin 5 penggugat menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial terjadi antara penggugat dengan UD PELITA oleh karenanya Gugtatan penggugat haruslah menyatakan tidal dapat di terima (niet onvankelijke verklaard);
3. Gugatan penggugat kabur (obcur libel) karena dasar gugatan penggugat tidak ada dan subyek hukum yang di tuju tidal jelas karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidal dapat diterima (niet onvalijke verklaard)
4. Bahwa gugatan penggugat sudah daluwarsa dimana gugatan penggugat diajukan setelah satu tahun penggugat mengundurkan diri sebagaimana termuat dalam dalil gugatan penggugat poin satu yang menyatakan bahwa penggugat terakhir bekerja di bulan Agustus 2018 dan pada poin 3 yang termuat dalam gugatan penggugat .pengaturan tentang batas waktu ini termuat dalam pasal 82 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang berbunyi :

“Gugatan oleh pekerja / buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan pasal 171 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakejaan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahunya putusan dari pihak pengusaha “

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 171 UUK dan pasal 82 UU PPHI jangka waktu tersebut berlaku untuk PHK sebagaimana yang di tentukan dalam undang-undang dalam pasal 162 Undang-undang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa PHK yang diakibatkan pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvalijke verklaard)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu terhadap eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan :

Ayat (1)

Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat

Ayat (2)

Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa putusan mahkamah Konstitusi Nomor : 68/PUU-XIII/2015 menyatakan Frasa “*anjuran tertulis*” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “*dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi*”. Dan frasa “*anjuran tertulis*” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan*

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka anjuran tertulis adalah sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat, gugatan tersebut ternyata telah dilampiri dengan Anjuran tertulis dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Nomor : 567/470/D. NAKER/2018 Tanggal 27 November 2018. Maka dengan demikian beralasan hukum eksepsi Tergugat angka 1 tersebut untuk di tolak;

2. Menimbang, bahwa gugatan error in persona yang dimaksud Tergugat adalah gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat, karena Penggugat menyatakan bahwa yang digugat adalah UD PELITA BENGKULU sedangkan dalam posita Penggugat poin 5 menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial terjadi antara pihak Penggugat dengan UD PELITA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan error in persona adalah orang/pihak yang ditarik sebagai pihak keliru/salah. Oleh karena itu, dalam menentukan orang yang ditarik sebagai Tergugat harus dipastikan memiliki kewenangan untuk bertindak di pengadilan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang digugat oleh Penggugat adalah SAMIHAL sebagai Pemilik Usaha Dagang (UD) PELITA BENGKULU, dan di dalam persidangan pun Tergugat telah nyata-nyata hadir di wakili oleh kuasa hukumnya dari kantor Advokat ANA TASIA PASE, SH.MH & REKAN, maka dengan demikian Tergugat telah mengakui identitasnya sebagai Tergugat sebagaimana yang termuat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati poin 5 gugatan Penggugat dapat dilihat apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah apa yang terdapat dalam anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, eksepsi Tergugat angka 2 beralasan hukum untuk di tolak;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan kabur (*obscur libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak jelas. Obscur libel ini dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) adalah dasar gugatan Penggugat tidak ada dan subyek hukum yang dituju tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat yang demikian itu telah memasuki pokok perkara, dengan demikian haruslah di tolak;

4. Menimbang, Bahwa Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan menyebutkan “ *Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja / buruh dapat mengajukan gugaan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waku paling lama 1 (satu) ttahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerjanya*”

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan “ *gugatan oleh pekerja/buruh aas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 Undang-undang Nomor 13 ahun 2003 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, jangka waktu tersebut berlaku untuk PHK sebagai berikut :

- PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja / buruh yang melakukan kesalahan berat (Pasal 158 ayat (1) dan Pasal 159 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003)

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PHK yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana (Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003)
- PHK yang diakibatkan pekerja / buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri (Pasal 162 Undang-undang nomor 13 tahun 2003)

Menimbang, bahwa Putusan MK Nomor : 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 menyatakan pasal 158 dan 159 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sekaligus menyatakan pasal – pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, jika mengacu pada Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, maka apabila alasan PHK tersebut diluar dari Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tidak ada tenggang waktu untuk memperkarakan kasus tersebut ke lembaga penyelesaian hubungan industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan Penggugat dalam perkara a quo bukanlah alasan sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, maka tidak ada tenggang waktu bagi Penggugat untuk memperkarakan perkara a quo. Dengan demikian eksepsi Tergugat angka 4 haruslah di tolak

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat di tolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menerangkan hal-hal pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai karyawan Tergugat semenjak Agustus 2002 s/d September 2018 dengan jabatan sebagai sopir truk Bengkulu – Jakarta (Pulang – Pergi). Upah yang terakhir di terima bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 2.800.000,-
2. Bahwa Penggugat telah berusia 64 tahun sehingga sudah sangat wajar apabila kondisi kesehatan menurun dan Tergugat telah memasuki usia pensiun, dan Tergugat telah mengetahui hal tersebut. Penggugat mohon

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat untuk pensiun, namun Tergugat tidak memperkenankan dan tetap meminta kepada Penggugat untuk mengundurkan diri dengan menawarkan kompensasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Bahwa Tergugat tidak mengikut sertakan Penggugat dalam program Jaminan Hari Tua (JHT)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah bekerja pada Tergugat, tetapi pada saat bekerja tersebut usia Penggugat berumur 47 Tahun. Penggugat bekerja sebagai sopir lepas dikarenakan Penggugat datang kepada Tergugat dan meminta pekerjaan dan karena rasa kemanusiaan dan memang membutuhkan tenaga sopir lepas dalam mengangkut barang maka tergugat menerima Penggugat tanpa mempertimbangkan umur. Penggugat hanya bekerja bila ada pekerjaan mengantar barang. Sebagai sopir lepas, Penggugat tidak mendapat gaji bulanan melainkan upah yang diberikan berdasarkan berapa kali Penggugat mengantarkan barang;
2. Bahwa beberapa tahun terakhir kondisi kesehatan Penggugat mulai menurun dari 3 (tiga) tahun yang lalu. Penggugat tidak bisa bekerja secara optimal dan pada tahun 2018 Penggugat lebih banyak tidak bekerja daripada pekerja dan jumlah tarikan yang dapat dilakukan Penggugat hanya berjumlah 1 trip/perjalanan mengantar barang dan jumlah upah bersih yang diterima Penggugat jika tidak menggunakan kernet / teman pendamping adalah Rp. 1.000.000,- dan jika menggunakan kernet Rp. 1.400.000,-
3. Bahwa sebelum terjadi mediasi oleh Disnaker Kota Bengkulu, Tergugat telah beberapa kali menawarkan kepada Penggugat agar istirahat bekerja dan memberikan uang tali asih kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,-. Akan tetapi di tolak Penggugat dengan alasan ingin tetap bekerja dan masih membutuhkan pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat bekerja dengan Tergugat sebagai sopir angkutan barang Bengkulu-Jakarta (Pulang-Pergi), dengan sistem upah per trip/per kali mengantar barang;
2. Bahwa benar usia Penggugat saat ini adalah 64 tahun

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat sebagai sopir angkutan barang Bengkulu-Jakarta (Pulang-Pergi) yang menerima pembayaran dengan sistem upah per trip/per kali mengangkut barang berhak mendapatkan hak-hak sebagaimana karyawan yang memasuki usia pensiun?
2. Hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Penggugat?

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti surat yang di beri tanda P-1 s/d P-27 serta menghadirkan 1 orang saksi yakni YANTO EFRIZAL dan 1 orang ahli yakni SASONGKO, S.IP, sedangkan Tergugat guna menguatkan dalil bantahannya telah pula menghadirkan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-8 serta menghadirkan 2 orang saksi yakni ANDI OKAVIAN dan HENDRA SAKTI BUTAR;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan telah bekerja dengan Tergugat semenjak Agustus 2002 sampai dengan September 2018 sebagai sopir truk Bengkulu-Jakarta (Pulang – pergi) dengan upah terakhir bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 2.800.000,-. Dan sekarang Penggugat telah berusia 64 sehingga memasuki usia pensiun, sehingga dengan demikian Penggugat meminta agar Tergugat memberikan hak-hak sebagaimana layaknya karyawan yang telah memasuki usia pensiun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan Penggugat mulai bekerja dengan Tergugat sewaktu Penggugat berusia 47 tahun, dengan posisi sopir lepas dan tidak mendapatkan gaji bulanan melainkan upah yang diberikan berdasarkan berapa kali penggugat mengantar barang. Beberapa tahun terakhir dan kondisi kesehatan Penggugat mulai menurun dari 3 (tiga) tahun yang lalu. Penggugat tidak dapat bekerja optimal dan semenjak tahun 2018 Penggugat lebih banyak tidak bekerja dari pada bekerja dan jumlah tarikan yang dapat dilakukan Penggugat hanya berjumlah 1 trip saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Bukti P-2 yakni Surat Izin Mengemudi atas nama

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Bukti P-3 yakni kartu BPJS Kesehatan atas nama Penggugat, di peroleh fakta hukum Penggugat lahir pada Tanggal 28 Oktober 1955, sehingga sampai dengan Penggugat berhenti bekerja tahun 2018, umurnya adalah 63 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya menyatakan Penggugat mulai bekerja pada umur 47 tahun, sehingga dengan demikian berarti Penggugat telah bekerja dengan Tergugat selama 16 tahun (dari umur 47 tahun s/d 63 tahun);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun (1). Usia Pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 tahun. (2) Dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh Pengusaha setelah mencapai usia 55 tahun, maka batas usia pensiun maksimum ditetapkan 60 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2015 (1). Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. (2). Mulai 1 Januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun. (3). Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. (4). Dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta usia Penggugat sewaktu bekerja dengan Tergugat adalah termasuk ke dalam kategori usia pensiun;

Menimbang, bahwa oleh karena usia Penggugat adalah termasuk ke dalam kategori usia pensiun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status tenaga kerja Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat **YANTO EFRIZAL**, saksi Tergugat yakni **ANDI OKTAPIAN** dan **HENDRA SAKTI BUTAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama bekerja sebagai sopir angkutan barang bekas di tempat Tergugat dengan rute Bengkulu-Jakarta (Pulang-Pergi)
- Bahwa saksi tidak di gaji bulanan, akan tetapi diberi upah per trip atau per setiap kali mengangkut barang
- Bahwa ditempat Tergugat, sopir tidak ada absen dan tidak ada kewajiban untuk masuk kerja setiap hari
- Bahwa sopir dipanggil bekerja hanya apabila ada barang yang akan diangkut
- Bahwa apabila tidak ada angkutan maka sopir tidak wajib hadir di tempat Tergugat;
- Bahwa apabila sopir yang satu berhalangan maka akan digantikan dengan sopir yang lain, dan tidak ada sanksi bagi sopir yang tidak bisa mengangkut barang tersebut;
- Bahwa sopir tidak ada kewajiban untuk masuk setiap hari, sopir hanya stand by menunggu panggilan dari Tergugat melalui handphone
- Bahwa setiap kali berangkat sopir diberi uang jalan sebesar Rp. 4.300.000,- dan upah per trip sebesar Rp. 1.200.000,- dan jika menggunakan kernet sebesar Rp. 1.400.000,-
- Bahwa sesampainya di jakarta, sopir disuruh untuk menunggu sampai adanya muatan yang akan dibawa ke Bengkulu, dan sopir diberi uang makan Rp. 100.000,-/hari
- Bahwa tidak ada uang lain yang diterima oleh sopir selain uang jalan dan upah per trip tersebut
- Bahwa apabila ada kelebihan uang jalan, maka itu tidak akan dilaporkan kepada Tergugat dan menjadi milik Penggugat
- Bahwa sopir tidak ada melaporkan penggunaan uang jalan kepada Tergugat
- Bahwa apabila sopir tidak bisa berangkat maka akan digantikan oleh sopir yang lain dan tidak ada sanksi yang diberikan kepada sopir yang tidak berangkat tersebut
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sopir masuk kerja tidak memerlukan lamaran, hanya berdasarkan SIM dan bisa membawa mobil saja;
- Bahwa 1 trip itu adalah adalah dari Bengkulu-Jakarta, dan dari Jakarta – Bengkulu;
- Bahwa upah baru diterima setelah sampai di Bengkulu

Menimbang, bahwa Bukti P-9 s/d Bukti P-27 (kecuali Bukti P-11) membuktikan adanya barang yang dibawa oleh Penggugat dari Jakarta ke Bengkulu atas perintah Tergugat. 1 trip adalah dari Bengkulu ke Jakarta dan kembali lagi dari Jakarta ke Bengkulu. Dari Bengkulu ke Jakarta yang dibawa adalah barang bekas milik Tergugat dan dari Jakarta ke Bengkulu membawa barang ekspedisi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kemudian dikaitkan dengan cara Penggugat menerima pembayaran upah, majelis Hakim berpendapat bahwa status tenaga kerja Penggugat adalah sebagai Tenaga Kerja Borongan sebagaimana dimaksud dan di diatur dalam Pasal 1 angka 3 Kepmenaker No. KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu: *“Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja “*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka konsekwensi yuridis dalam perkara a quo yakni hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat beralih dari pekerja borongan menjadi pekerja tetap, dimana berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Penggugat adalah pekerja borongan bukan pekerja tetap, dan oleh karenanya demi hukum Tergugat tidak berkewajiban membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat. Dengan demikian petitum Penggugat angka 2 dan 3 haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penggugat yakni SASONGKO, SIP yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah termasuk pekerja dengan Status Buruh Harian Lepas. Oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan ahli yakni menyatakan Penggugat adalah tenaga kerja borongan dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diatas,

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan ahli selain dan selebihnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan angka 4 Penggugat menyatakan Tergugat menyarankan Penggugat untuk mengundurkan diri dan menawarkan kompensasi sebesar Rp. 15.000.000,-. Dan Tergugat dalam jawabannya poin 9 pernah menawarkan uang tali asih sebesar Rp. 15.000.000,-;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan masa kerja Penggugat selama 16 tahun bekerja dengan Tergugat sebagai sopir serta usia Penggugat yang sudah tua dan sakit-sakitan, maka Majelis Hakim berdasarkan Ketentuan Pasal 100 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan berdasarkan keadilan dan dengan memperhatikan kontribusi yang telah diberikan oleh Penggugat selama bekerja dan dalam rentang waktu tersebut merupakan fakta notoir yang tak perlu dibantah kebenarannya, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar tali asih kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam angka 4 petitumnya memintakan agar Tergugat di hukum untuk membayar upah proses sebesar Rp. 16.800.000,-. Oleh karena Penggugat adalah Tenaga Kerja Borongan, maka tidak berhak untuk mendapatkan upah proses, dengan demikian petitum tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam angka 5 Petitumnya memintakan agar Tergugat di hukum untuk membayar Jaminan Hari Tua kepada Penggugat sebesar 3,7 % x upah (Rp. 2.800.000,-) x masa kerja 16 Tahun (192 bulan) Rp. 19.891.200,-, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Pasal 11 Kepmenaker No. KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu “

(1).

Pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Borongan kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

(2)

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal pengusaha mempekerjakan Tenaga Kerja Borongan selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih wajib mengikutsertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

(3)

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan terhitung sejak Tenaga Kerja Borongan telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Menimbang, bahwa Pasal 19 Kepmenaker No. KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu "Pengawasan terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan"

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pengawas yang dimaksud merupakan kewenangan dari pengawas ketenagakerjaan dan bukan merupakan kompetensi pengadilan hubungan industrial untuk memeriksa, mengadili dan memutus, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 5 untuk di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 6 memintakan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Pasal 611 a ayat (1) Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi), dengan demikian petitum Penggugat angka 6 mengenai uang paksa tersebut secara hukum haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum angka 7 memintakan agar sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sita jaminan dalam perkara a quo tidak pernah diajukan, dan Majelis Hakim tidak mengeluarkan penetapan sita tersebut maka sudah seharusnya petitum tersebut untuk di tolak;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak telah diperiksa secara seksama, dan yang memiliki relevansi sudah dipertimbangkan seluruhnya, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti lain yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan semuanya dan harus dianggap telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang tali asih kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Membebankan biaya kepada negara sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 7 Pebruari 2020, oleh kami, **HASCARYO,SH,.MH** sebagai Ketua Majelis, **MAYANDRI SUZARMAN, SH.MH** dan **EDUIN OKTO, SH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020, dibantu oleh **SUKASIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim – Hakim Ad Hoc

Ketua Majelis:

1.MAYANDRI SUZARMAN, S.H.,M.H

HASCARYO, S.H.,M.H

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



2. EDUIN OKTO, SH

PANITERA PENGGANTI

SUKASIH,SH